



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 973/kep.37 - Bapenda/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH YANG TELAH MENCAPAI TARGET TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 285 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerima dan besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan bupati tentang penetapan penerima dan besaran insentif pemungutan pajak daerah yang telah mencapai target tahun anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 285 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penerima dan besaran insentif pemungutan Pajak Daerah yang telah mencapai target Tahun anggaran 2023.


KEDUA : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan sesuai target kinerja pemungutan per jenis pajak daerah.

KETIGA : Insentif secara proporsional diberikan kepada:

- a. Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah sebagai Instansi Pemungut Pajak;
- b. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah:
 1. Camat se Kabupaten Purwakarta;
 2. Para Koordinator Kecamatan dan Kolektor Desa/ Kelurahan se Kabupaten Purwakarta.

- KEEMPAT : Target kinerja pemungutan per jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Pembagian besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dihitung secara proporsional sebagaimana tercantum dengan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Mekanisme pembagian insentif dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

 BUPATI PURWAKARTA,



 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 973/Kep.37-Bapenda/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG TELAH MENCAPAI TARGET TAHUN ANGGARAN 2023.

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN PER JENIS PAJAK DAERAH
UNTUK SETIAP TRIWULAN

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TARGET TRIWULAN (%)			
		I	II	III	IV
1.	PAJAK HOTEL	15	40	70	100
2.	PAJAK RESTORAN	15	40	70	100
3.	PAJAK HIBURAN	15	40	70	100
4.	PAJAK REKLAME	15	40	70	100
5.	PAJAK PENERANGAN JALAN	15	40	70	100
6.	PAJAK AIR TANAH	15	40	70	100
7.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	15	40	70	100
8.	PAJAK PARKIR	15	40	70	100
9.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	5	40	70	100
10.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	5	20	60	100

 BUPATI PURWAKARTA,
 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 973 / Kep. 37 - Bapenda / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG TELAH MENCAPAI TARGET TAHUN ANGGARAN 2023.

PENETAPAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG TELAH MENCAPAI TARGET TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	BESARAN INSENTIF PER JENIS PAJAK DAERAH (%)			
		PAJAK AIR TANAH, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, REKLAME, PENERANGAN JALAN, PARKIR	BPHTB	PBB
1.	Bupati	0,2505%	0,2400%	0,2500%	0,1000%
2.	Wakil Bupati	0,0901%	0,0800%	0,0550%	0,0545%
3.	Sekretaris Daerah	0,1500%	0,1126%	0,0475%	0,0745%
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	0,2000%	0,2230%	0,1000%	0,0800%
5.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	0,2000%	0,1045%	0,1578%	0,1250%
6.	Para Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah	0,4200%	0,2200%	0,5000%	0,3150%
7.	Para Kasubbid/Kasubbag/ Jabatan fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah	1,1960%	0,6500%	0,8100%	0,9206%
8.	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	0,1550%	0,1080%	0,1305%	0,1100%
9.	Pelaksana Golongan IV/III pada Badan Pendapatan Daerah	0,4250%	1,1300%	0,8615%	0,7100%
10.	Pelaksana Golongan II/I pada Badan Pendapatan Daerah	1,0306%	1,0200%	1,0673%	1,2105%
11.	Pelaksana PTT pada Badan Pendapatan Daerah	0,8693%	0,2619%	0,4500%	0,6000%
12.	Pelaksana THL Administrasi pada Badan Pendapatan Daerah	0,0090%	0,7500%	0,4704%	0,3499%
13.	Pelaksana THL Non Administrasi pada Badan Pendapatan Daerah	0,0045%	0,1000%	0,1000%	0,1000%
14.	Camat	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1280%
15.	Koordinator Kecamatan	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1010%
16.	Kolektor Desa/Kelurahan	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0210%
JUMLAH		5,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA